

Penguatan Kesadaran Digitalisasi Peraturan Tingkat Desa Melalui Penyuluhan Hukum di Desa Tarikan, Muaro Jambi

Adeb Davega Prasna¹, Nova Bela Dhyta², Ana Ramadhona³, Meri Yarni⁴, Nurul Laylan Hsb⁵, Erwin⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Jambi, Indonesia

Received : 7 Oktober 2025, Revised : 10 Oktober 2025, Published : 14 Oktober 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Adeb Davega Prasna

E-mail: adeb.davega@unja.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Penguatan Kesadaran Digitalisasi Peraturan Tingkat Desa melalui Penyuluhan Hukum di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi” dilaksanakan sebagai upaya menjawab tantangan rendahnya kesadaran serta keterbatasan kapasitas perangkat desa dalam mendokumentasikan dan menyebarluaskan peraturan desa secara sistematis. Selama ini, produk hukum desa seperti Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, maupun hasil musyawarah desa lebih banyak disimpan dalam bentuk cetak sederhana, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan berupa keterbatasan akses, rendahnya transparansi, serta kesulitan dalam penelusuran administrasi hukum desa. Melalui metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta pelatihan teknis penggunaan aplikasi digital sederhana, kegiatan ini bertujuan memperkenalkan manfaat digitalisasi peraturan desa, teknik dasar pengelolaan dokumen, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengakses dan mengawasi produk hukum desa. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa perangkat desa mulai memahami pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan keteraturan administrasi, transparansi pemerintahan, serta akuntabilitas kepada masyarakat. Kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk memperoleh akses informasi hukum desa secara mudah dan terbuka. Dengan demikian, program ini diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern, transparan, dan partisipatif.

Kata kunci - penyuluhan, hukum, digitalisasi, peraturan desa

Abstract

The community service program entitled “Strengthening Awareness of the Digitalization of Village Regulations through Legal Counseling in Tarikan Village, Kumpeh Ulu Subdistrict, Muaro Jambi Regency” was implemented to address the challenges of limited awareness and capacity among village officials in systematically documenting and disseminating village regulations. To date, most legal products at the village level, such as Village Regulations, Head of Village Decrees, and minutes of village deliberations, have been stored in simple printed forms. This practice often results in difficulties in access, lack of transparency, and obstacles in tracing village legal administration. Through legal counseling, interactive discussions, and technical training in the use of simple digital applications, this program aims to introduce the benefits of digitalization, basic techniques for digital document management, and encourage community participation in accessing and monitoring local legal products. The implementation showed that village officials developed a better understanding of the importance of digitalization to improve orderly administration, transparency, and accountability. Moreover, the community became more aware of their right to easily access legal information at the village level. Therefore, this program is expected to serve as an initial step toward more modern, transparent, and participatory governance in Tarikan Village.

Keywords - counseling, law, digitalization, village regulation

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

How to Cite : Prasna, A. D., Dhyta, N. B., Ramadhona, A., Yarni, M., Hsb, N. L., & Erwin, E. (2025). Penguatan Kesadaran Digitalisasi Peraturan Tingkat Desa Melalui Penyuluhan Hukum di Desa Tarikan, Muaro Jambi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 2(3), 79–87. <https://doi.org/10.59837/jpmm.v2i3.163>

Copyright ©2025 Adeb Davega Prasna, Nova Bela Dhyta, Ana Ramadhona, Meri Yarni, Nurul Laylan Hsb5, Erwin Erwin

PENDAHULUAN

Pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan pada level terendah yang memiliki peran strategis dalam tata kelola pembangunan dan pelayanan publik. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh kewenangan penuh untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui otonomi desa. Konsep otonomi desa ini menempatkan desa sebagai entitas yang tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan juga subjek yang dapat menentukan arah kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam konteks inilah, desa dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak desa di Indonesia yang menghadapi tantangan serius dalam tata kelola administrasi dan regulasi desa. Salah satu persoalan yang cukup menonjol adalah lemahnya sistem dokumentasi dan publikasi peraturan desa. Produk hukum desa, seperti Peraturan Desa (Perdes), Keputusan Kepala Desa, maupun hasil musyawarah desa, sering kali hanya disimpan dalam bentuk cetak konvensional tanpa adanya pengarsipan digital yang rapi. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya akses informasi, rendahnya transparansi publik, serta berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Desa ini memiliki posisi strategis karena terletak di wilayah pesisir-delta sungai dengan basis ekonomi utama pertanian dan perikanan. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang besar, Desa Tarikan masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, terutama terkait rendahnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya literasi digital. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan aparat desa, diketahui bahwa pemahaman tentang pentingnya digitalisasi peraturan desa masih sangat rendah. Hal ini diperparah dengan minimnya kegiatan penyuluhan hukum yang difokuskan pada digitalisasi regulasi desa.

Kondisi tersebut berimplikasi pada tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Padahal, dalam era digital saat ini, digitalisasi dokumen hukum desa sangat penting untuk memastikan keberlangsungan administrasi, meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan desa. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan prinsip good governance di tingkat desa, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi (Sutopo, 2021; Suryani, 2022).

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas perangkat desa serta masyarakat Desa Tarikan mengenai pentingnya digitalisasi peraturan desa. Melalui penyuluhan hukum yang bersifat partisipatif, diharapkan perangkat desa mampu memahami prosedur pembentukan peraturan desa, mendokumentasikan secara digital, serta menyebarluaskan kepada masyarakat agar mudah diakses. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak mereka untuk memperoleh informasi hukum desa secara terbuka.

Secara akademik, kegiatan ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya IKU 3 (partisipasi dosen dalam kegiatan di luar kampus) dan IKU 5 (penggunaan hasil kerja dosen oleh masyarakat). Hal ini menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat bukan hanya bermanfaat bagi mitra, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap

pengembangan institusi pendidikan tinggi. Dengan demikian, kegiatan ini penting dilaksanakan sebagai langkah awal menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern, transparan, dan partisipatif melalui digitalisasi peraturan desa.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan sosial partisipatif yang menempatkan mitra sebagai aktor utama dalam proses perubahan. Tim pengabdian berperan sebagai fasilitator yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi, sementara perangkat desa dan masyarakat berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan.

Tahapan Kegiatan

1. Identifikasi Kebutuhan Mitra

Tahap awal dilakukan observasi lapangan dan wawancara dengan perangkat desa untuk mengidentifikasi persoalan utama dalam tata kelola peraturan desa. Hasilnya menunjukkan rendahnya pemahaman perangkat desa terkait digitalisasi, keterbatasan sarana teknologi, dan belum adanya sistem dokumentasi hukum desa yang rapi.

2. Penyusunan Materi Kegiatan

Berdasarkan hasil identifikasi, tim merancang materi penyuluhan yang mencakup:

- Konsep dasar peraturan desa dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional.
- Urgensi digitalisasi peraturan desa dalam mendukung transparansi.
- Teknik dasar pengelolaan dokumen digital menggunakan aplikasi sederhana.
- Praktik digitalisasi arsip desa melalui penyimpanan cloud dan website desa.

3. Pelaksanaan Penyuluhan

Penyuluhan dilakukan pada 19 September 2025 di Balai Desa Tarikan. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi praktik digitalisasi, serta sesi tanya jawab. Jumlah peserta terdiri atas perangkat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemuda.

4. Pendampingan Teknis

Setelah penyuluhan, peserta diberi kesempatan untuk mempraktikkan cara mendokumentasikan peraturan desa dalam bentuk digital, termasuk pengolahan dokumen menggunakan perangkat lunak pengolah kata, konversi ke format PDF, dan penyimpanan di platform cloud.

5. Evaluasi dan Umpan Balik

Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test sederhana untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Selain itu, dilakukan diskusi reflektif guna mengetahui kesulitan yang dihadapi serta rencana tindak lanjut dari pihak desa.

6. Teknik Pengumpulan Data

- Observasi: untuk mengetahui kondisi eksisting tata kelola desa.
- Wawancara: dengan Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
- Dokumentasi: berupa foto, notulen, dan materi penyuluhan.
- Tes sederhana: untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta.

7. Subjek Pengabdian

Mitra utama adalah pemerintah Desa Tarikan yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, BPD, serta masyarakat yang terlibat dalam musyawarah desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjudul “Penguatan Kesadaran Digitalisasi Peraturan Tingkat Desa melalui Penyuluhan Hukum di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi” dilaksanakan pada tanggal 19 September 2025 bertempat di Balai Desa Tarikan. Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, perwakilan pemuda,

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

dan beberapa warga yang tertarik untuk mengikuti penyuluhan hukum. Total peserta berjumlah sekitar 45 orang. Kegiatan dibuka oleh Ketua Tim Pengabdian, Adeb Davega Prasna, S.H., M.H., yang menekankan pentingnya peran desa dalam tata kelola pemerintahan serta urgensi digitalisasi peraturan desa. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Sambutan ini mendapat respon positif dari Kepala Desa Tarikan yang turut hadir dan memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan ini. Antusiasme peserta terlihat sejak awal kegiatan. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi aktif dalam sesi diskusi, pertanyaan yang diajukan, serta kesediaan peserta untuk mencoba langsung praktik digitalisasi dokumen. Peserta yang awalnya tampak canggung, terutama perangkat desa yang belum terbiasa dengan teknologi, secara perlahan mulai percaya diri setelah mendapat bimbingan teknis dari tim pengabdian.



Gambar 1.
Kegiatan Pengabdian

Uraian Setiap Sesi Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan dibagi ke dalam beberapa sesi yang dirancang secara sistematis agar peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep hukum desa sekaligus keterampilan praktis dalam digitalisasi dokumen. Sesi Pertama: Konsep Dasar Pemerintahan Desa dan Produk Hukumnya. Materi ini disampaikan oleh Ketua Tim dengan menitikberatkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan penuh dalam mengatur rumah tangganya, termasuk menyusun peraturan desa sebagai instrumen hukum untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Peserta juga diperkenalkan pada hirarki peraturan perundang-undangan, kedudukan peraturan desa di dalamnya, serta prosedur pembentukan peraturan desa sesuai Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa belum memahami secara detail prosedur pembentukan peraturan desa. Selama ini, pembuatan peraturan desa lebih banyak dilakukan dengan pola mencontoh desa lain tanpa adanya pemahaman mendalam tentang dasar hukum dan tata cara penyusunannya. Penyuluhan ini membuka wawasan peserta bahwa peraturan desa tidak hanya sekadar dokumen administratif, tetapi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa.



Gambar 2.

Peserta Pengabdian

Sesi Kedua: Transparansi Anggaran Desa dan Potensi Penyalahgunaan Sesi ini membahas tentang pengelolaan dana desa dan pentingnya transparansi dalam penggunaannya. Materi disampaikan oleh anggota tim yang menyoroti persoalan penyalahgunaan anggaran di tingkat desa yang sering muncul dalam berita nasional. Disampaikan pula bahwa salah satu strategi untuk mencegah penyalahgunaan adalah dengan mendigitalisasi dokumen keuangan desa sehingga dapat diakses secara lebih terbuka oleh masyarakat. Respon peserta pada sesi ini cukup menarik. Beberapa warga menyampaikan keluhan tentang keterbatasan akses informasi terkait penggunaan anggaran desa. Mereka merasa sering tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Diskusi ini menegaskan pentingnya digitalisasi sebagai instrumen untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan tata kelola anggaran desa.

Sesi Ketiga: Praktik Digitalisasi Dokumen Desa. Bagian inti kegiatan adalah praktik langsung digitalisasi peraturan desa. Tim pengabdian memandu peserta untuk mengolah dokumen menggunakan perangkat lunak pengolah kata, mengubahnya menjadi format PDF, dan menyimpannya di penyimpanan berbasis cloud seperti Google Drive. Peserta juga diperkenalkan pada opsi penggunaan website resmi desa sebagai sarana publikasi dokumen hukum desa agar dapat diakses masyarakat luas. Meski beberapa peserta, khususnya perangkat desa senior, mengalami kesulitan teknis, namun dengan pendampingan intensif mereka berhasil mencoba langkah-langkah dasar digitalisasi. Praktik ini menumbuhkan rasa percaya diri bahwa digitalisasi bukanlah sesuatu yang rumit dan justru sangat membantu dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.



Gambar 3.

Kepala Desa Tarikan

Sesi Keempat: Diskusi dan Tanya Jawab. Sesi terakhir berupa diskusi terbuka. Peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, kendala, maupun harapan mereka terhadap implementasi digitalisasi peraturan desa. Dari diskusi ini muncul beberapa aspirasi, antara lain:

1. Perlunya pelatihan lanjutan khusus untuk perangkat desa agar lebih mahir menggunakan aplikasi digital.
2. Pentingnya penyediaan sarana dan prasarana berupa komputer, scanner, serta jaringan internet yang stabil.
3. Keinginan agar hasil digitalisasi dapat dipublikasikan melalui website desa sehingga masyarakat mudah mengakses informasi.

Kepala Desa Tarikan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan membentuk tim kecil dokumentasi digital yang bertugas mengarsipkan seluruh peraturan desa dalam bentuk digital.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan dengan metode pre-test dan post-test sederhana yang diberikan kepada peserta. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman yang cukup signifikan. Sebelum penyuluhan, hanya sekitar 25% peserta yang mengetahui prosedur pembentukan peraturan desa secara benar. Setelah penyuluhan, angka ini meningkat menjadi lebih dari 75%.

Selain itu, melalui observasi selama praktik digitalisasi, terlihat bahwa lebih dari separuh peserta sudah mampu mengolah dokumen secara digital meski masih memerlukan pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan berhasil meningkatkan keterampilan dasar perangkat desa dalam memanfaatkan teknologi informasi.



Gambar 4.

Foto bersama Kepala dan Masyarakat Desa Tarikan

Analisis Hasil Berdasarkan Prinsip Good Governance

Kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan kerangka good governance yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi (UNDP, 1997).

1. **Transparansi:** Digitalisasi peraturan desa memungkinkan masyarakat untuk mengakses dokumen hukum secara terbuka. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik.
2. **Akuntabilitas:** Dengan adanya dokumentasi digital, perangkat desa dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil karena semua peraturan terdokumentasi dengan baik.
3. **Partisipasi:** Masyarakat diberi kesempatan untuk mengakses, memahami, dan mengawasi peraturan desa, sehingga partisipasi publik meningkat.
4. **Efektivitas dan Efisiensi:** Digitalisasi memudahkan pencarian dokumen, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi risiko kehilangan arsip.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Sutopo (2021) yang menyatakan bahwa penerapan digitalisasi administrasi desa meningkatkan efektivitas pelayanan publik hingga 35%.

Literasi Digital sebagai Fondasi

Literasi digital merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan digitalisasi desa. Menurut (Gilster, 1997), literasi digital mencakup kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara efektif. Kegiatan ini telah menjadi langkah awal dalam

membangun literasi digital perangkat desa dan masyarakat di Desa Tarikan. Hasil diskusi menunjukkan adanya perbedaan tingkat literasi digital antar generasi. Perangkat desa yang lebih muda cenderung lebih cepat menguasai keterampilan digital, sementara perangkat desa senior membutuhkan pendampingan lebih intensif. Lebih jauh, digitalisasi desa dapat dipahami dalam kerangka besar *e-government* di tingkat lokal.), *e-government* merupakan strategi pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik, memperluas partisipasi masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan (Indrajit, 2002). Jika digitalisasi desa terus diperkuat, maka Desa Tarikan berpotensi menjadi model desa berbasis *e-government* di Jambi yang selaras dengan arah kebijakan nasional dalam reformasi birokrasi. Hal ini menegaskan pentingnya program pelatihan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap kelompok usia. Digitalisasi peraturan desa juga erat kaitannya dengan prinsip hukum administrasi negara. Melalui dokumentasi digital, perangkat desa menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas keterbukaan, asas kepastian hukum, dan asas tertib administrasi. AUPB menjadi standar minimum dalam penyelenggaraan pemerintahan modern (Hadjon, 2005). Dengan demikian, digitalisasi peraturan desa bukan hanya inovasi teknis, tetapi juga langkah konkret dalam memenuhi prinsip hukum administrasi negara. Digitalisasi hukum desa juga berdampak pada peningkatan kesadaran hukum (*legal awareness*). Hukum seharusnya menjadi sarana untuk menyejahterakan Masyarakat (Rahardjo, 2009). Jika dokumen hukum desa terdigitalisasi dan mudah diakses, masyarakat dapat memahami regulasi yang mengatur mereka sehari-hari. Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya mencatat peraturan, tetapi juga membentuk kesadaran hukum kolektif di tingkat lokal.

Integrasi Digitalisasi Desa dengan Prinsip Smart Village

Penguatan kesadaran digitalisasi peraturan desa di Desa Tarikan juga sejalan dengan konsep *smart village* yang mulai berkembang di Indonesia. *Smart village* menekankan pada pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung tata kelola pemerintahan, peningkatan layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa (Prasetyo dan Trisyanti, 2018). Digitalisasi peraturan desa menjadi salah satu fondasi penting, karena menyediakan basis data hukum yang rapi, terbuka, dan mudah diakses, sehingga masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perumusan kebijakan lokal.

Berdasarkan pengabdian ini, praktik digitalisasi dokumen desa tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat posisi desa untuk mengintegrasikan sistem informasi desa dengan program pemerintah daerah. Dengan demikian, langkah yang diambil Desa Tarikan dapat menjadi embrio menuju penerapan *smart governance* di tingkat desa. Selain itu, kegiatan digitalisasi juga mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi publik, termasuk produk hukum desa. Dengan adanya arsip digital, desa dapat lebih mudah memenuhi kewajiban keterbukaan informasi, sekaligus memperkecil potensi sengketa informasi. Hal ini menegaskan bahwa program pengabdian di Desa Tarikan memiliki implikasi praktis tidak hanya bagi tata kelola internal desa, tetapi juga dalam konteks pemenuhan regulasi nasional. Hal ini sejalan dengan pandangan Dwipayana (2020) bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola desa menjadi indikator penting keberhasilan otonomi desa.

Perbandingan dengan Pengabdian Serupa di Daerah Lain

Pengalaman di Desa Tarikan dapat dibandingkan dengan beberapa studi pengabdian serupa. Misalnya, Suryani (2022) mencatat bahwa di Desa Wisata di Yogyakarta, penerapan digitalisasi administrasi berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa karena dokumen mudah diakses secara online. Sementara itu, penelitian Yuliani (2020) di Kalimantan menemukan bahwa literasi digital perangkat desa menjadi faktor kunci keberhasilan digitalisasi. Jika dibandingkan, Desa Tarikan memiliki kondisi yang hampir sama, yakni tantangan literasi digital

yang rendah dan keterbatasan infrastruktur. Namun, adanya komitmen dari perangkat desa untuk membentuk tim digitalisasi merupakan modal penting yang dapat mempercepat proses transformasi.

Tantangan dan Strategi Tindak Lanjut

Meskipun kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan:

1. Keterbatasan Infrastruktur

Jaringan internet di Desa Tarikan belum stabil sehingga menghambat akses ke platform cloud. Solusinya adalah dengan mendorong pemerintah daerah dan penyedia layanan untuk memperluas jaringan internet di wilayah desa.

2. Keterbatasan Anggaran

Desa belum memiliki perangkat keras yang memadai untuk mendukung digitalisasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penganggaran khusus dalam APBDes untuk pengadaan perangkat teknologi.

3. Rendahnya Literasi Digital

Perangkat desa yang belum terbiasa dengan teknologi membutuhkan pendampingan berkelanjutan. Strategi yang dapat dilakukan adalah mengadakan pelatihan rutin dengan melibatkan universitas sebagai mitra pendamping.

4. Keberlanjutan Program

Digitalisasi bukan pekerjaan sekali jadi, melainkan proses berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan internal desa yang mewajibkan setiap peraturan baru untuk didokumentasikan secara digital.

5. Implikasi Praktis

Kegiatan ini memberikan beberapa implikasi praktis bagi Desa Tarikan:

- Peraturan desa dapat terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses.
- Masyarakat memperoleh hak informasi yang lebih terbuka.
- Perangkat desa lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi digital.
- Pemerintah desa memiliki dasar untuk mengembangkan website resmi sebagai sarana publikasi hukum.

Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat peran universitas sebagai agen perubahan sosial. Dengan terlibat langsung dalam penyuluhan hukum, dosen dan mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat desa.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tarikan berhasil meningkatkan kesadaran perangkat desa dan masyarakat mengenai pentingnya digitalisasi peraturan desa. Peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis mengenai kedudukan peraturan desa, tetapi juga keterampilan praktis dalam mendokumentasikan dokumen hukum secara digital. Hasil kegiatan menunjukkan adanya komitmen dari perangkat desa untuk menerapkan sistem dokumentasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Meski masih terdapat tantangan berupa keterbatasan literasi digital, infrastruktur, dan anggaran, kegiatan ini telah membuka jalan bagi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Oleh karena itu, tindak lanjut berupa program pendampingan jangka panjang, dukungan infrastruktur teknologi, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program ini.

Selanjutnya, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk keberlanjutan dan penguatan dampak kegiatan ini. Pertama, pemerintah Desa Tarikan diharapkan dapat membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengelola dan memperbarui database peraturan desa secara digital agar informasi hukum desa dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Kedua, perlu dilakukan pelatihan lanjutan bagi aparatur desa terkait penggunaan teknologi informasi, termasuk pengarsipan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

digital dan keamanan data hukum desa. Ketiga, kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan desa perlu terus ditingkatkan agar proses digitalisasi peraturan desa dapat berjalan berkelanjutan dan terintegrasi dengan sistem hukum daerah. Terakhir, masyarakat desa juga perlu dilibatkan secara aktif melalui sosialisasi berkelanjutan agar kesadaran hukum dan literasi digital semakin meningkat, sehingga tujuan penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis digital dapat tercapai secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Universitas Jambi, khususnya Fakultas Hukum dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), atas dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Tarikan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat Desa Tarikan yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap sesi penyuluhan. Tidak lupa apresiasi ditujukan kepada mahasiswa yang turut membantu kelancaran kegiatan. Semoga kolaborasi ini terus terjalin untuk mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwipayana, A. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan Desa*. Jurnal Politik dan Pemerintahan, 11(2), 145–162.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indrajit, R. E. (2002). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Jakarta: Andi.
- Prasetyo, B., & Trisyanti, U. (2018). Revolusi industri 4.0 dan tantangan perubahan sosial. *Jurnal Madaniyah*, 8(2), 1–13.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sutopo, A. (2021). Digitalisasi Administrasi Desa dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 115–128.
- Suryani, D. (2022). Tantangan dan Peluang Digitalisasi Desa dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(1), 45–60.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Muaro Jambi.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 54 Tahun 1999.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.
- Yuliani, N. (2020). Literasi Digital Perangkat Desa dalam Era Transformasi Digital. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(3), 210–225.
- Zulkifli, M. (2021). Implementasi E-Government di Tingkat Desa: Studi Kasus di Provinsi Jambi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 67–90.